



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/SD.OB/005/35.09.325/2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,

Nomor : 421.2/1626/413/2020 Tanggal 15 Juni 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) pada :

Nama Sekolah	: SD " NAHDLATUL WATHON "
Alamat Sekolah	: Jln. PTPN XII Gunung Gambir, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
Berdiri Mulai	: 2016
NS SD	: 10.2.05.24.25.008
Nama Yayasan	: YAYASAN NAHDLATUL WATHON DESA JATIROTO
Alamat Yayasan	: Jln. PTPN XII Gunung Gambir, Dsn. Jatikoong RT 001 RW 011, Desa Jatiroto, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan NPSN	: Nomor : 33 Tanggal 14 November 2016

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas dan diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan sampai masa berlakunya berakhir, maka diharapkan segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Berlaku mulai tanggal **19 Juni 2020 s/d 19 Juni 2022**

Jember, 19 Juni 2020

A. BURA TI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'U, M.Si

Pembina TK.1

NIP. 19620312 198308 1 006